

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya ialah terkait tinjauan yuridis dan HAM terkait sanksi pidana kebiri kimia dan penerapan sanksi kebiri kimia tersebut di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan yuridis dan HAM yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya, sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan sanksi pidana tambahan yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016. Sanksi tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang dan telah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana yang serupa (seorang residivis) yaitu kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi tersebut juga diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat diterapkan atas putusan hakim yang dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Secara Yuridis sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat diterapkan di Indonesia karena di dalam KUHP tidak mengenal pidana berupa pengelibiran yang merupakan jenis penghukuman terhadap badan

(*corporal punishment*). Dalam KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi bila sanksi pidana tambahan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan utama untuk melindungi anak bangsa dari kejahatan seksual maka Perppu tersebut dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*.

Ditinjau dari sudut pandang HAM, sanksi pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan karena sanksi tersebut di masukan kedalam kategori penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia yang melanggar konvenan Internasional terkait larangan penyiksaan, penghukuman yang kejam dan merendahkan harkat martabat manusia yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan seksual saja, pemerintah juga harus berfokus kepada korban kejahatan seksual yang berupa rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi agar korban ketika dewasa kelak tidak menjadi calon-calon pelaku kejahatan seksual.
2. Dalam menanggapi permasalahan yang ada terutama terhadap kejahatan seksual pada anak, seharusnya pemerintah jangan terlalu reaktif dalam mengambil keputusan. Peran masyarakat, aparat

Negara, dan seluruh rakyat Indonesia harus melindungi hak-hak anak sebagai mana anak merupakan tunas bangsa. Pemerintah juga harus mengkaji ulang terkait isi Perppu tersebut sebelum dilanjutkan menjadi Undang-Undang

